

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (BI), kebijakan redenominasi merupakan tanggung jawab dari Bank Indonesia untuk memastikan sistem pembayaran di Indonesia berjalan dengan efisien, aman, andal, dan cepat.¹

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, yang membahas Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, dalam bagian ketiga sub-bagian 3.3 tentang Kerangka Regulasi, memuat dalam poin 17 tentang RUU Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi).

Pentingnya pembentukan ini mencakup: a. Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko *human error*, dan efisiensi pencantuman harga barang/ jasa karena sederhananya jumlah digit Rupiah. b. Menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak layaknya jumlah digit Rupiah.²

Redenominasi merupakan langkah penyederhanaan nilai mata uang Rupiah yang dilakukan dengan menghapus tiga angka nol tanpa memengaruhi nilai tukarnya. Secara singkat, tujuan redenominasi rupiah adalah untuk menyederhanakan satuan harga dan nilai pecahan mata uang, sehingga transaksi menjadi lebih efisien.

Secara teknis, penyederhanaan pecahan mata uang rupiah yang semula uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah diterapkannya redenominasi

¹ Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

menjadi Rp 100,- (seratus rupiah), hal ini disebabkan oleh pemangkasan tiga angka nol dibelakang mata uang rupiah. Namun demikian nilai tukar dari mata uang tersebut tetap sama. Jika biasanya harga susu Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kaleng, setelah redenominasi, harga susu tersebut menjadi Rp 10,- (sepuluh rupiah) perkaleng.³

Jika ditelisik lebih dalam, fenomena redenominasi bukan menjadi hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia, hal ini dibuktikan dengan diterapkannya pada beberapa hal, terutama pencantuman harga suatu produk. Dapat dilihat pada kafe-kafe terkenal yang ada di Indonesia seperti Starbucks telah menghilangkan tiga angka nol pada daftar menunya. Pada gerai Starbucks sendiri, papan-papan menu yang terpajang dibelakang kasir hanya mencantumkan harga Rp 53, Rp 80, dan lain sebagainya namun uang yang harus dibayarkan tetap sama yakni Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).⁴

Selain Starbucks, toko-toko makanan domestik juga mengikuti tren penyederhanaan nilai mata uang rupiah dalam menu yang disajikan. Kebanyakan menggunakan satuan "kilo" (chilioi dalam bahasa Yunani) yang melambangkan "ribu". Misalnya, 12K berarti Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 13K berarti Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), dan seterusnya. Praktik ini merupakan langkah awal dari pemerintah untuk membiasakan masyarakat, sebagai persiapan Indonesia menuju kebijakan mengubah nilai

³ Muhammad Arsyad, "Dampak Redenominasi Rupiah terhadap Penyajian Laporan Keuangan *Audited*", *Akunsika : Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 4 Nomor 2, (Juli 2023), h. 58.

⁴ Vadhia Liyana, "Ternyata RI Sudah Terapkan Redenominasi Lho", *detikFinance*, (Sabtu, 18 Juli 2020), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5098585/ternyata-ri-sudah-terapkan-redenominasi-lho.com>, diakses pada 20 Januari 2024.

rupiah atau redenominasi dengan cara mengurangi tiga digit di bagian belakang dari harga barang.

Sementara itu terdapat dua tujuan dan manfaat redenominasi di Indonesia, Redenominasi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan keadilan mata uang dengan memperhitungkan perbedaan nominal nilai tukar antara rupiah dan dolar, \$ 1 (satu dolar Amerika) setara dengan Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah), sementara dinegara tetangga \$ 1 (satu dolar Amerika) setara dengan 4,27 Ringgit (empat koma dua puluh tujuh Ringgit) Malaysia. Dengan adanya kebijakan Redenominasi rupiah, secara implisit, dapat menyiratkan bahwa nilai tukar Rupiah akan sejajar dengan mata uang negara lain. Tujuan dan manfaat kedua yakni efisiensi pencatatan, Baik di bidang akuntansi maupun dalam aktivitas sehari-hari, dengan mengurangi tiga digit terakhir dari jumlah uang dalam rupiah, pencatatan keuangan menjadi lebih mudah dipahami dan meminimalkan kemungkinan kesalahan.⁵

Dibalik tujuan dan manfaat dari adanya kebijakan redenominasi rupiah, terdapat pula dampak yang akan ditimbulkan. Nantinya redenominasi akan merubah segala pencatatan keuangan yang ada saat ini, baik akuntansi pembayaran, laporan audit perusahaan, terlebih lagi pencatatan utang piutang atau *lending accounting*. Sebab pencatatan utang piutang berjangka akan terpengaruh oleh perubahan yang disebabkan oleh kebijakan tersebut.

Dapat dipahami hutang piutang sendiri di definisikan sebagai sebuah akad antara dua pihak, yakni kreditur (*Muqrid*) dan debitur (*muqtarid*) dengan

⁵ Luna Cahya, "Redenominasi Rupiah : Apa Maksud, Tujuan, dan Dampaknya", Ngomonginuang.com, (16 Juli 2020), https://youtu.be/xxAiqEog_bQ?si=E-z-o10au1MYYNG_com, diakses pada 05 Januari 2024.

memberikan barang atau uang, dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikannya dengan nilai yang setara.⁶

Dalam hutang piutang atau pinjam meminjam adalah akad sosial bukan suatu akad komersial, ini dapat diartikan bahwa apabila kreditur (*Muqrid*) meminjamkan sesuatu, tidak boleh disyaratkannya agar memberikan tambahan atau adanya pokok pinjaman, dalam kaidah fikih:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

Yang memiliki makna bahwa “setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang pemberi pinjaman, *muqrid*) adalah riba”.⁷

Dengan adanya redenominasi tentunya menyebabkan pengurangan jumlah digit pada mata uang, nantinya akan berdampak pada pembayaran utang.⁸ Hal ini penting untuk dibahas dikarenakan dampak dari redenominasi menyebabkan adanya pembulatan nominal sehingga menimbulkan penambahan pada pembayaran. Sebab apabila terdapat pecahan nominal rupiah yang rumit nantinya diperlukan pembulatan untuk memudahkan transaksi dan pencatatan.

Sebagai contoh, terdapat hutang sejumlah Rp 3.733.600,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) Hal semacam ini akan menjadi persoalan apabila pembulatan nominal tersebut lebih besar maka tentu ini akan

⁶ Evi Ratnasari, “Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), h. 11.

⁷ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qard*

⁸ Muhammad Arsyad, “Dampak Redenominasi Rupiah terhadap Penyajian Laporan Keuangan *Audited*”, h. 60.

merugikan pihak debitur (*muqtarid*), dan apabila pembulatan nominal tersebut lebih kecil, akan merugikan pihak kreditur (*muqrid*).

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk mengkaji kebijakan redenominasi rupiah yang telah dijadikan RUU Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) oleh Menteri Keuangan ke dalam Permenkeu Nomor 77/PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategi Nasional Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Sebab kebijakan redenominasi bukan kali pertama akan dilaksanakan di Indonesia, hal ini dibuktikan dalam buku yang berjudul *The History of Bank Indonesia: Monetary 1959-1966* yang menerangkan bahwa Bank Indonesia pernah menerbitkan mata uang Rp 1,- yang setara dengan seribu rupiah.⁹ Setelah itu kebijakan kedua hadir pada tahun 2013 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun belum terealisasi. hingga diterbitkannya Permenkeu Nomor 77/PMK.01/2020 yang di dalamnya termuat urgensi pembentukan RUU Redenominasi.

Ketika diteliti lebih lanjut, belum ada peraturan atau pedoman yang mengatur tentang pembulatan nominal rupiah yang kompleks setelah penerapan redenominasi rupiah. Permenkeu Nomor 77/PMK.01/2020 menegaskan signifikansi pengembangan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi), sebagaimana yang ditonjolkan pada draf Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Namun aspek-aspek lainnya tidak dijelaskan secara mendetail.

⁹ Sorta Tobing, "Kisah RRedenominasi &Sanering Rupiah Yang Pernah Terjadi di Indonesia", Katadata.co.id, 9 Juli 2020, <https://katadata.co.id/finansial/makro/5f06ccb96eeeb/kisah-redenominasi-sanering-rupiah-yang-pernah-terjadi-di-indonesia?page=2>, diakses pada tanggal 30 April 2024

Melihat sejarah dari kebijakan redenominasi rupiah yang belum juga terealisasi hingga saat ini, menjadikan kebijakan tersebut sebagai PR besar bagi negara Indonesia. Erlangga Djumena dalam tulisannya menuturkan bahwa terdapat beberapa indikator yang menjadi perhatian khusus Bank Indonesia (BI) dalam menentukan momentum yang tepat untuk melaksanakan kebijakan redenominasi rupiah di Indonesia. Indikator tersebut yakni kondisi makro ekonomi, kondisi moneter, dan sistem keuangan yang stabil serta kondisi sosial politik di Indonesia.¹⁰

Meskipun rencana redenominasi rupiah belum disahkan oleh DPR-RI, namun segala potensi dampak yang nantinya akan ditimbulkan dari penerapan redenominasi rupiah tersebut haruslah dapat diketahui termasuk dampak redenominasi rupiah terhadap sistem *lending accounting* atau pencacatan pembiayaan yang akan dikaji dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan, peneliti menuangkan permasalahan tersebut kedalam karya tulis dengan judul “**Menakar Sistem Lending Accounting Dalam Redenominasi Rupiah Pasca Penerbitan Permenkeu Nomor 77/PMK.01/2020 Tentang Renstra Menteri Keuangan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**”

B. Definisi Operasional

1. *Lending accounting* terdiri dari dua kata yakni kata *lending* yang memiliki arti kegiatan peminjaman dana atau pembiayaan.¹¹ *Accounting*, sebagai

¹⁰ Erlangga Djumena, “Soal Redenominasi Rupiah, Bank Indonesia: Belum Akan Dilakukan dalam Waktu Dekat”, Kompas.com, 06 Juli 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/07/06/111100026/soal-redenominasi-rupiah-bank-indonesia-belum-akan-dilakukan-dalam-waktu-dekat>, diakses pada tanggal 8 Mei 2024

¹¹ OJK, “Yuk Mengenal *Fintech P2P Lending* sebagai alternatif investasi sekaligus pendanaan”, ojk.go.id, (Februari 2020),

suatu disiplin, melibatkan pencatatan, pengklasifikasian, dan penjelasan yang efektif atas transaksi keuangan yang terjadi secara berkala, bertujuan untuk menghasilkan informasi ekonomi yang tepat.

2. Redenominasi Rupiah adalah perubahan mata uang rupiah melalui pengurangan nominal uang yakni pengurangan tiga angka nol yang tertera. Di masyarakat, mata uang Rupiah beredar tanpa merubah nilai dari uang tersebut.¹²
3. Hukum Ekonomi Syariah dapat didefinisikan sebagai peraturan yang mengendalikan aspek-aspek ekonomi dari pijakan pada nilai-nilai Islam yang tercantum dalam kerangka normatif dan formal hukum.¹³

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan adanya judul penelitian diatas serta latar belakang dari kajian tersebut maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Pembulatan nominal rupiah yang belum disepakati oleh pemerintah,
2. Sistem pencatatan pembiayaan (*lending accounting*) pada pembiayaan berjangka yang mengalami perubahan pencatatan pasca redenominasi rupiah
3. Adanya indikasi terjadinya sebuah kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh pembulatan nominal yang pecahannya kecil dan susah untuk dibulatkan.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566.com>, diakses pada tanggal 18 Januari 2024.

¹² Bulan Prabawani, *Redenominasi di Indonesia: Apa dan Bagaimana?*, (Yogyakarta : Istana Publishing, 2019). h. 1.

¹³ Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2020), h. 8.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa masalah yang telah dipaparkan, serta pembahasan obeservasi pada penelitian tidak keluar dari pembahasan, maka dengan ini penulis akan membatasi permasalahan pada sistem pencatatan pembiayaan (*lending accounting*) pasca penerapan redenominasi rupiah dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesiapan Indonesia terhadap kebijakan redenominasi rupiah ?
2. Bagaimana mekanisme sistem *lending accounting* dalam redenominasi rupiah pasca penebitan Permenkeu Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Resntra Menteri Keuangan ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem *lending accounting* dalam redenominasi rupiah pasca diterbitkannya Permenkeu No. 77/PMK.01/2020 ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang kesiapan Indonesia terhadap kebijakan redenominasi rupiah
2. Untuk mengetahui tentang mekanisme sistem *lending accounting* dalam redenominasi pasca penerbitan Permenkeu Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Renstra Menteri Keuangan.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem *lending accounting* dalam redenominasi rupiah pasca penerbitan Permenkeu No. 77/PMK.01/2020.

F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini, dapat memberikan dampak yang bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun aspek praktis sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat terus memberikan dimensi baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi mengenai pencatatan keuangan di bidang *lending accounting* (pencatatan utang) setelah diberlakukannya kebijakan redenominasi rupiah.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara praktis dilapangan sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Untuk seorang penulis, hasil penelitian ini memiliki potensi untuk memperluas pengetahuan baik dari sisi praktis maupun teoritis dengan fokus pada analisis dan sintesis permasalahan terkait sistem. *lending accounting* pasca diterapkannya redenominasi rupiah.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk memperbarui dan mengevaluasi kebijakan redenominasi rupiah, sehingga hak-hak masyarakat tetap terjaga dan kebijakan tersebut sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah

c. Bagi Kreditur dan Debitur.

Bagi kreditur dan debitur, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman mereka, sehingga mereka dapat lebih cermat dan memperhatikan hak-hak masing-masing

G. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizka Fauziah, "Implementasi Redenominasi Membandingkan transaksi utang piutang dalam Kitab I'ANATUT TĀLIBĪN dan Kitab BUGHYATUL MUSTARSYIDĪN: Tinjauan dalam ISCUSHITH, Konferensi Internasional Mahasiswa Ushluddin dan Pemikiran Islam, di Madrasah Aliyah (MA) Pandanaran Yogyakarta pada tahun 2021. ¹⁴	Temuan dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam kasus redenominasi, nilai hutang tetap dihitung sesuai dengan kurs yang berlaku, karena redenominasi tidak berdampak pada nilai tukar mata uang Rupiah. Oleh sebab itu, perhitungan hutang dalam transaksi hutang piutang tetap mengacu pada kurs yang berlaku pada awal perjanjian..	Persamaan dari penelitian ini terletak pada topik yang dibahas. pembayaran hutang berjangka paska diterapkannya redenominasi rupiah.	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada tinjauan yang digunakan yakni menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Serta perbedaan lainnya terletak pada kajian yang akan diteliti menambahkan Permenkeu No. 77/PMK.01/2020
2.	Asyari Hasan, "Dampak Pengurangan Nol Mata Uang terhadap Ekonomi Masyarakat Perspektif <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> ", Jurnal ASY-SYIR'AH : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, (Universitas Islam	Penelitian ini mengulas tentang fenomena float exchange rate yang terbukti tidak menjamin stabilitas nilai suatu mata uang. Penurunan nilai mata uang hanya terjadi dalam sistem fiat money, yang terpengaruh oleh kepentingan politik negara. Namun, kebijakan semacam itu, baik sukses maupun	Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni terletak pembahasan tentang pengurangan nol mata uang atau biasa di	Perbedaan yang dilakukan peneliti berfokus pada sistem <i>lending accounting</i> pasca penerapan redenominasi rupiah. Serta penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan

¹⁴ Rizka Fauziah, "Implementasi Redenominasi Terhadap Transaksi Hutang Piutang (Studi Komparasi Kitab *I'ANATUT TĀLIBĪN* dan Kitab *BUGHYATUL MUSTARSYIDĪN*)", *Iscushith: International Student Conference of Ushluddin and Islamic Thought*, Vol. 1, No. 01, (2021).

	Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : 2020). ¹⁵	gagal, dari sudut pandang maqāṣid al-sharī'ah, tidak dapat disetujui karena berpotensi menurunkan nilai mata uang. Dampaknya, masyarakat juga dapat kehilangan kekayaan mereka tanpa kontribusi yang nyata dari pekerjaan mereka. Penemuan ini menyoroti kebutuhan akan revolusi mendasar dalam sistem moneter dan mata uang, sehingga upaya ekstrem seperti pengurangan angka nol dari mata uang tidak diperlukan. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam pembentukan kebijakan moneter. Dunia membutuhkan mata uang yang memiliki nilai intrinsik dan nominal yang seimbang, bebas dari bunga, serta sebagai mata uang global yang diproduksi dan didistribusikan untuk semua negara, tanpa kekuasaan monopoli dari satu negara.	sebut Redenominasi.	tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
3.	Muhammad Arsyad, "Dampak Redenominasi Rupiah terhadap Penyajian Laporan Keuangan <i>Audited</i> ", AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi	Penelitian yang dikerjakan oleh Muhammad Arsyad mencermati efek redenominasi terhadap cara laporan keuangan dipersiapkan sebelum redenominasi diberlakukan.	Fokus dari penelitian ini adalah pada analisis mengenai bagaimana redenominasi memengaruhi cara laporan	Perbedaannya terletak pada jenis laporan keuangan yang akan dibahas, dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang <i>lending</i>

¹⁵ Asyari Hasan, "Dampak pengurangan Nol Mata uang terhadap Ekonomi Masyarakat Perspektif *Maqāṣyid al-Sharī'ah*", *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Ekonomi Syari'ah dan Hukum*, Vol. 54, No. 2 (Desember 2020).

	dan Keuangan, (Politeknik Negeri Ujung Pandang : 2023). ¹⁶	Temuannya menunjukkan kebutuhan akan penetapan kebijakan akuntansi, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK), untuk memastikan konsistensi dalam pencatatan, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan yang timbul akibat redenominasi rupiah.	keuangan disajikan.	<i>accounting</i> atau pencatatan pembiayaan.
--	---	--	---------------------	---

H. Kerangka Teori

1. *Al-Qard* (Pinjam - Meminjam)

Secara etimologis, *Al-Qard* berasal dari kata yang berarti memotong, namanya demikian karena pemberi pinjaman memotong sebagian dari harta mereka ketika memberikan pinjaman. Dapat disimpulkan pula bahwa *Al-Qard* adalah suatu kegiatan memberikan harta kepada *muqtarid* yang sedang membutuhkan dana atau uang untuk dimiliki yang nantinya akan dikembalikan dengan jumlah yang sama.¹⁷

Dalam konteks hutang piutang atau pinjam meminjam, perlu dipahami bahwa ini adalah kesepakatan sosial, bukan semata-mata bisnis. Oleh karena itu, ketika kreditur memberikan pinjaman, tidak seharusnya menuntut tambahan atau pokok pinjaman sebagai syarat

Teori *al-Qard* (pinjam – meminjam) digunakan untuk menjawab dari setiap permasalahan yang erat kaitannya dengan tinjauan dari hukum

¹⁶ Muhammad Arsyad, "Dampak Redenominasi Rupiah terhadap Penyajian Laporan Keuangan Audited", *Akunsika : Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2023).

¹⁷ Johan Alamsyah, "Urgensi Konsep Al-'Ariyah, *Al-Qard*, dan Al-Hibah di Indonesia", *Yurisprudencia*, Vol. 4 Nomor 2, (Desember 2018), h. 167

ekonomi syariah terhadap sistem *lending accounting* atau pencatatan utang.

2. Redenominasi

Redenominasi ialah proses dari penyederhanaan suatu nilai mata uang atau nominal dari mata uang. Proses di mana nilai nominalnya disesuaikan tanpa adanya perubahan pada nilai tukar atau nilai intrinsiknya, yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengubah sistem perekonomiannya melalui perubahan nilai mata uang.¹⁸

Pemerintah Indonesia merancang kebijakan redenominasi untuk menghapuskan tiga digit nol Mata uang rupiah merupakan titik awal dari konteks nilai uang rupiah, menandakan pentingnya nilai tersebut. akan disederhanakan, misalnya, Rp 1000,- akan menjadi Rp 1,-, tanpa mengubah nilai tukarnya.

Teori ini digunakan untuk mengkaji dari Permenkeu Nomor 77/PMK.01/2020, yang di mana dalam Permenkeu tersebut terdapat 9 RUU yang diusungkan salah satunya RUU tentang Perubahan Harga Rupiah atau biasa dikenal dengan RUU Redenominasi.

3. *Lending Accounting*

Lending Accounting terdiri dari dua kata yaitu kata *leanding* yang memiliki arti sebuah kegiatan peminjaman dana atau pembiayaan. Sedangkan kata *accounting* adalah Mencatat, mengklasifikasikan, dan

¹⁸ Ayu Marjuni, Ridho Setyawan, Marsyani, "Indonesia (Tidak) Siap Redenominasi (?)", *Jurnal Multidisipliner Bharasa*, Vol. 2, No. 2, (2023), h. 127.

merangkum transaksi keuangan secara efisien dan rutin dalam periode tertentu untuk menghasilkan informasi ekonomi yang akurat adalah seni.¹⁹

Dapat diartikan *lending accounting* sebagai sistem pencatatan pembiayaan yang dilakukan antara debitur dan kreditur untuk mencatat jumlah nominal hutang, tanggal hutang, dan juga pelunasan dari akad hutang yang telah disepakati diawal. Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang kreditur dalam menerima pengajuan hutang dari debitur, antara lain sebagai berikut:

a. Analisis Risiko Kredit

Risiko kredit di definisikan sebagai sebuah Risiko kerugian terjadi saat debitur gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditur, atau ketika ada risiko bahwa debitur tidak akan melunasi seluruh utangnya.²⁰

b. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah cara terstruktur untuk mengatasi ketidakpastian yang muncul dari berbagai ancaman dalam kegiatan Manusia, yang menggabungkan evaluasi risiko dengan pembuatan strategi untuk mengelola risiko secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.²¹

c. Penilaian Kelayakan Kredit

¹⁹ Dede Sunaryo, Dadang, Lena Erdawati, “Pengaruh Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tentang Akuntansi, Pengetahuan Akuntansi, dan Skala Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi”, *Competitive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1, (2021), h. 48.

²⁰ Anita Meidasari Partiw, “Analisis Tingkat Risiko Kredit Modal Kerja Terhadap Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya”, SKRIPSI, Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya 2022. h. 22

²¹ Jhon Fornos & Ihwalia Eprinaldo, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Belimbing Padang”, *Osfpreprint*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2023), h. 7

Menganalisis kelayakan kredit merupakan hal yang harus dilakukan oleh kreditur untuk menilai apakah debitur memenuhi segala persyaratan dan kelayakan untuk dapat menerima kredit atau utang dari kreditur.²²

Teori *lending accounting* Peneliti menggunakan ini untuk menjawab rumusan masalah yang terkait dengan menakar sistem *lending accounting* dalam redenominasi rupiah pasca penerbitan Peraturan Pemerintah (Permenkeu) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Menteri Keuangan.

I. Metode Penelitian

Dalam upaya meningkatkan validitas ilmiah penelitian, peneliti menguraikan metode penelitian yang diterapkan dalam eksplorasi dan analisis permasalahan yang terkait dengan menakar sistem *lending accounting* dalam redenominasi rupiah setelah diterbitkannya Permenkeu Nomor 77/PMK.01/2020 dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Karenanya, penelitian ini menerapkan metode yang dapat diuraikan sebagai berikut dalam skripsi ini.:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan proses analitis.²³ Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang didasarkan pada penelitian

²² Ibid., h. 6-7

²³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021), h. 6.

tersebut. Karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, maka proses pengumpulan data dan segala sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian ini juga akan bersumber dari literatur atau sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

2. Sumber Data

Lebih lanjut, guna mengidentifikasi sebuah sumber data penelitian, peneliti mengelompokkannya menjadi dua sumber, yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut penelitian yang dikutip oleh A'imatul Rosyidah dalam skripsinya, Moh. Pabundu Tika menjelaskan bahwa data primer adalah sebuah informasi yang diperoleh langsung dari objek atau responden penelitian.²⁴ Dalam konteks ini, sumber data primer diperoleh melalui analisis draf Permenkeu No. 77/PMK.01/2020 tentang Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, serta dari website resmi BI (Bank Indonesia) yang membahas tentang rencana redenominasi rupiah, serta artikel-artikel yang berkesinambungan atau searag dengan pembahasan dari penelitian.

b. Data Sekunder

Peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari teori-teori, laporan penelitian sebelumnya, dan buku-buku sebagai sumber

²⁴ A'imatul Rosyidah, "Analisis Penyaluran Dana *Crowdfunding* di Aplikasi Kitabisa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI), Bojonegoro, 2023), h. 16.

informasi dalam hal ini, berita-berita, jurnal atau tulisan yang relevan dengan focus pembahasan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Data yang dimanfaatkan Peneliti menggunakan data, baik primer maupun sekunder, dalam penelitian mereka, terdiri dari karya tulis seperti buku, artikel, jurnal, dan lainnya. Teknik awal yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang *Al-Qard* dan redenominasi, setelah data terkumpul, langkah kedua adalah melakukan kajian atas beberapa tulisan ilmiah untuk menemukan data yang dibutuhkan oleh penulis. Sebagai data tambahan, peneliti juga mengumpulkan data lainnya, seperti konten-konten vidio, berita, artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan dari penelitian.

Setelah terkumpulnya data, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam melakukan analisis tersebut, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif yang melibatkan pemberian komentar berdasarkan teori yang relevan terhadap objek penelitian. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis peraturan dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap menakar sistem *lending accounting* dalam redenominasi rupiah setelah penerbitan Permenkeu No. 77/PMK.01/2020 Tentang Restra Menteri Keuangan 2020-2024.

J. Sistematika Pembahasan

Kajian ini dapat dijelaskan secara sistematis sehingga memberikan Gambaran yang jelas, lengkap dan rinci. Berikut ini adalah struktur penelitian yang terdiri dari lima bab dan memuat rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Kalimat tersebut membahas tentang bagian-bagian penting dalam suatu karya ilmiah. Seperti latar belakang, definisi operasional, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan merupakan elemen-elemen yang umumnya terdapat dalam sebuah penelitian

Bab II Dalam bab kedua, peneliti akan menguraikan teori Al-Qard yang meliputi konsepsi, fondasi hukum, elemen esensial, dan persyaratan yang terkait.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi tentang hasil penelitian tentang implementasi Permenkeu No. 77/PMK.01/2020 tentang redenominasi terhadap sistem moneter di Indonesia, lalu mekanisme sistem *lending accounting* pasca penerapan redenominasi rupiah.

Bab IV Kalimat tersebut dapat diparafrase menjadi: "Mengandung hasil penelitian Hukum Ekonomi Syariah terhadap metode akuntansi pemberian pinjaman setelah redenominasi rupiah diterapkan."

Bab V Paragraf penutup ini merupakan sintesis dari semua bab sebelumnya yang telah diuraikan oleh peneliti, menggambarkan kesimpulan dari paparan yang telah disampaikan dan menawarkan solusi bagi permasalahan yang telah dibahas. Di samping itu, bagian ini juga mencakup saran dari peneliti serta daftar pustaka dan lampiran yang relevan.